



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Malang, tanggal lahir 25 Januari 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, tempat tinggal di, Kota Malang, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, S.H., Marcel Angker, S.H., dan xxx, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan , Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Jember, tanggal lahir 2 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan, Kota Malang, Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1997 dan pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Jember sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. xx/xx/xxxx tertanggal 20 April 1997;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, meskipun hanya beberapa bulan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di , Kota Malang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



3. Bahwa semula, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat rukun dan layaknya suami istri yang saling kasih mengasihi dan saling menyayangi;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 27 Februari 1998, Umur 24 Tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 96 / 98 tanggal 20 maret 1998;

2. Anak ke-2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 7 Januari 2001, Umur 21 Tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 28 / 2001 tertanggal 26 Januari 2001;

5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan damai meskipun terkadang terjadi percekocokan namun hal tersebut dapat di damaikan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat di pertahankan;

6. Bahwa sejak tahun 2012 ketidak harmonisan suami istri sudah mulai dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Adanya pertengkaran yang terus menerus dan / atau perselisihan yang tidak pernah selesai disebabkan oleh hal-hal yang sebagai berikut:

a. Bahwa hampir setiap hari sikap tempremen Tergugat yang semakin menjadi-jadi sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin intens terjadi, dan apabila ditegur oleh Penggugat maka pertengkaran baru dengan Penggugat, siklus yang demikian terjadi berulang-ulang;

b. Bahwa percekocokan yang terjadi tersebut di sebabkan oleh hal-hal sepele, sikap Tergugat yang egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya, Penggugat selalu salah dihadapan Penggugat serta selalu berperilaku kasar seperti contohnya Tergugat selalu memarahi Penggugat apabila tindak tanduk Penggugat dirasa kurang tepat atau tidak susai dengan keinginan hati Tergugat;

7. Bahwa pada awalnya, Penggugat masih berupaya untuk sabar dan menerima perubahan sikap Tergugat, semakin hari sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sudah tidak dapat di toleransi, di setiap percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat tak segan-segan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memicu pertengkaran hebat dan menyebabkan Penggugat telah pisah ranjang sejak tahun 2012 hingga saat ini;

8. Bahwa selain sikap tempramen kepada Penggugat, Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepala Tergugat ke tembok rumah apabila Tergugat tidak dapat melampiaskan amarahnya kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha dan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari sehingga percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini selalu kembali terulang, yang ada hanyalah saling mencari kesalahan yang tidak ada habisnya;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan perceraian disebutkan salah satunya adalah : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta-fakta diatas sudah tidak mungkin ada kedamaian lagi, tidak ada ketentraman batin bagi Penggugat sehingga perceraian merupakan pintu keluar bagi Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunngkan pada tanggal 19 April 1997 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Jember, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/058/1997 tertanggal 20 April 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang agar memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tentang adanya putusan cerai a quo;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar mencatat dalam register yang ada sesuai pemebritahuan resmi dari Pengadilan Negeri Kota Malang tentang putusan cerai a quo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang agar mengirimkan salinan resmi putusan perkara cerai a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
6. Memerintah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar mencatatkan kedalam register yang ada dan mengeluarkan akte cerai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg, masing-masing tanggal 11 November 2022, dan tanggal 21 November 2022, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.xx/xxx/xxxx, tanggal 19 April 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.xx/xxxx tanggal 20 Maret 1998 atas nama Anak ;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.xx/xxxx, tanggal 26 Januari 2001 atas nama Anak;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 21 Maret 2018 atas nama Penggugat;
- P-5 : Fotokopi Screen Shot Percakapan Penggugat dan Tergugat;
- P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29-6-2022 atas nama Wibisono Utomo dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, bukti P-1 dan P-4 sesuai dengan surat yang asli, sedangkan bukti P2, P-3, P-5, P-6 tidak ditunjukkan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dengan janji menurut cara agama Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 1997 di Jember dan waktu itu saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak umur 24 (dua puluh empat) tahun dan Anak, umur 21 (dua puluh satu) tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kasar, sering marah-marah kepada Penggugat, serta sikap Tergugat yang egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun Tergugat malah mengatakan "jangan ikut campur itu urusanku"
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang dan pisah kamar;

2. saksi, dengan janji menurut cara agama Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ± 30 (tiga puluh) tahun karena saksi ikut orangtua Penggugat sebagai Pembantu dan kadang-kadang juga disuruh bersih-bersih rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal di Kota Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak umur 24 (dua puluh empat) tahun dan Anak, umur 21 (dua puluh satu) tahun, keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat orangnya keras, suka marah-marahan dan tidak bisa mengontrol diri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang dan pisah kamar;
3. saksi, dengan janji menurut cara agama Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 1997 di Jember, dan setelah menikah tinggal di Kota Malang yang merupakan rumah pemberian orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak umur 24 (dua puluh empat) tahun dan Anak, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat bicaranya kasar, sering marah-marahan kepada Penggugat;
 - Bahwa pada waktu imlek semua keluarga berkumpul dan Penggugat mau datang tapi tidak boleh oleh Tergugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sampai Tergugat membenturkan kepala Penggugat hingga memar;
 - Bahwa pada waktu pembantu menyapu ada Penggugat kemudian Tergugat cemburu kepada Penggugat dan marah-marahan kepada Penggugat, Tergugat selanjutnya menampar Penggugat,
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah menyediakan makanan pagi hari maupun malam hari kadang-kadang saksi meminta Penggugat makan di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang dan pisah kamar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi ke rumah Penggugat, keduanya sedang bertengkar malam hari pukul 23.00 WIB sampai saksi tidak bisa mendamaikan;
- Bahwa Penggugat pernah menelepon saksi dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan dan sikap Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pasrah dengan keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan forma Tergugats panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah agar hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengacu kepada gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.xx/xxx/xxxx tanggal 20 April 1997, namun kemudian sejak tahun 2012 ketidakharmonisan suami isteri sudah mulai dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran yang terus menerus dan/atau perselisihan yang tidak pernah selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang telah memberi keterangan berdasar janji menurut cara agama para saksi sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa di Jember pada tanggal 19 April 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xx/xxx/xxxx tanggal 20 April 1997;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan ketentuan ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan/didaftarkan dalam Register Akta Perkawinan dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan, maka fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan, Penggugat telah mengajukan gugatan tentang perceraian kepada Pengadilan Negeri Malang yang telah didaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg sehingga salah satu syarat perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka dengan sendirinya usaha Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran yang terus menerus dan/atau perselisihan yang tidak pernah selesai, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagaimana alasan perceraian yang disebutkan dalam huruf f, yaitu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frits Bambang Limanto, saksi Katamah, dan saksi Suzan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang kasar dan egois, sering marah-marah kepada Penggugat, dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami, hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah kamar;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat bertahan dengan pendirian masing-masing hingga keduanya sudah pisah ranjang dan pisah kamar, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan demikian tetap dipertahankan, patut dikhawatirkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung, dan antara Penggugat serta Tergugat tetap tidak dapat diupayakan agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, keadaan tersebut bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan Tergugat serta masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f, yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah-tangga sesuai dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya satu per satu petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka pada dasarnya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan angka 2 (dua), namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian tergantung dikabulkan atau tidaknya petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hal tersebut, sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada dasarnya merupakan tuntutan yang sama atau sejenis dengan petitum angka 5 (lima) yang dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada instansi Pencatatan Sipil Kota Malang, tempat perceraian terjadi, dan kepada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang diperuntukkan dan agar dapat diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang diuraikan serta disatukan dalam amar putusan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada dasarnya merupakan tuntutan yang sama atau sejenis dengan petitum angka 6 (enam) yang dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah sebagaimana telah disebutkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan suatu peristiwa kependudukan termasuk pencatatan perceraian merupakan wewenang Pejabat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang salah satunya dilaksanakan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang menjadi data dan salah satu syarat untuk menindaklanjutinya, tanpa adanya suatu perintah dari pengadilan dalam putusan atau penetapan, sehingga petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan gugatan Penggugat selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan untuk pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 April 1997 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xx/xxx/xxxx tanggal 20 April 1997 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang diperuntukkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh xxx, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, serta xxx, S.H., M.H. dan xxx, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg, tanggal 10 November 2022, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxx, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxxx, S.H., M.H.

xxx, S.H., M.Hum

xxx, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

xxx, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran :	Rp30.000,00
-	ATK :	Rp75.000,00
-	Penggandaan :	Rp14.000,00
-	PNBP :	Rp20.000,00
-	Meterai :	Rp10.000,00
-	Redaksi :	Rp10.000,00
-	Panggilan :	Rp270.000,00
-	Sumpah :	Rp40.000,00 +
Jumlah	Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).	